

**TUGAS AKHIR**  
**STUDI KASUS TENTANG PEMBERITAAN PEMBOCORAN MATERI**  
**DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PROGRAM SEPUTAR**  
**INDONESIA DIKAJI DARI UU PENYIARAN JO. UU PERS**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

**Oleh:**

**NAMA : NATALI ANGELA**

**NPM : 05120130004**



**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**SURABAYA**

**2016**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Natali Angela

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120130004

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“STUDI KASUS TENTANG PEMBERITAAN PEMBOCORAN MATERI DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PROGRAM SEPUTAR INDONESIA DIKAJI DARI UU PENYIARAN JO. UU PERS”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 1 September 2016

Yang membuat pernyataan



**Natali Angela**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**  
**STUDI KASUS TENTANG PEMBERITAAN PEMBOCORAN MATERI**  
**DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PROGRAM SEPUTAR**  
**INDONESIA DIKAJI DARI UU PENYIARAN JO. UU PERS**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Natali Angela**

**NPM : 05120130004**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya, 1 September 2016**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Sari Mandiana S.H., M.H.**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Vicariya Retnowati Boong, S.H.,M.H.**

**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi.**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada hari Jumat, 23 September 2016 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Natali Angela  
NPM : 05120130004  
Program Studi : Ilmu Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “STUDI KASUS TENTANG PEMBERITAAN PEMBOCORAN MATERI DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PROGRAM SEPUTAR INDONESIA DIKAJI DARI UU PENYIARAN JO. UU PERS” oleh tim penguji yang terdiri dari:

**Dewan Penguji:**

**Status**

**Tanda Tangan**

1. Sari Mandiana, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I  
merangkap Ketua Penguji

2. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi,  
S.H., M.S.

Sebagai Pembimbing II  
merangkap Anggota  
Penguji

3. Agustin Widjiastuti, S.H.,  
M.Hum.

Sebagai Anggota  
Penguji

## ABSTRAK

Berawal dari maraknya persaingan dunia pertelevisian kita dan mulai banyaknya variasi dalam penyiaran televisi. Setelah dilihat lebih jauh ternyata dalam tayangan berita, banyak terjadi pelanggaran etika sampai pelanggaran standar penyiaran, karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengkritisian mengenai kemasan tayangan berita yang ada di Indonesia. Suatu masalah yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga melahirkan suatu kritikan untuk sebuah perubahan kearah yang lebih baik.

Pelanggaran yang kerap dilakukan dalam tayangan berita kriminal antara lain mengenai: 1) Penayangan gambar yang bersifat sadis dan berbau porno, 2) Penyajian kekerasan fisik dan seksual dengan jelas, 3) Rekonstruksi ulang secara runtut atas suatu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat, 4) Penyebutan identitas dengan jelas atas seseorang yang belum jelas, 5) Penayangan berita yang belum jelas sumbernya, dan berbagai macam pelanggaran yang seringkali dilakukan. Peraturan Perundang - undangan yang mengatur masalah pelanggaran kode etik dalam penyiaran yang sering terjadi seperti UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan KPI Tahun 2012 berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Pasal - pasal tersebut sudah cukup mewakili dan menjelaskan tentang aturan yang harus dihadapi dalam dunia jurnalistik kita, namun adanya undang- undang yang mengatur tersebut tidak menjamin berlangsungnya tayangan yang sesuai dan tidak melanggar etika yang ada.

**Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik Jurnalistik, Penyiaran, Pers.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Esa atas kasih, anugerah, berkat dan pimpinan-Nya yang luar biasa mulai dari inspirasi, semangat, motivasi, kesehatan, kekuatan, pengetahuan, dan pengharapan yang penulis alami selama melaksanakan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Studi Kasus Tentang Pembocoran Materi Debat Capres dan Cawapres Dalam Program Seputar Indonesia Di RCTI Dikaji Dari UU Penyiaran Jo. UU Pers”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya (S1), terima kasih karena memberikan banyak dukungan dan doa dalam mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya (S1), terima kasih karena memberikan banyak pengalaman, pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar, dan juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
3. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya, dan terimakasih juga karena telah menjadi sosok Ibu yang baik khususnya bagi kami anak-anak angkatan 2013, dengan memberikan banyak pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum

yang baik dan benar, dan juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

4. Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang sudah diberikan selama penulis kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya, terlebih-lebih untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyusun skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang selalu diberikan pada saat penulis dalam keadaan buntu.
5. Ibu Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn. yang merupakan dosen Pembimbing Akademik kami anak-anak angkatan 2013. Terimakasih untuk semua nasihat dan arahan yang selalu ibu berikan kepada penulis, dan terimakasih juga untuk kebaikan dan kesabaran ibu dalam membimbing kami angkatan 2013 selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
8. Para Dosen Universitas Pelita Harapan Surabaya yang pernah mengajar dari semester awal sampai semester akhir ini: Pak Suhariwanto, Pak Hans, Pak Emmanuel, Pak Andi, Pak Mulyo, Pak Marthin, Pak Sugeng, Pak Sariyanto, Pak. Baju, Pak Ong, Pak Johannes, Alm. Pak Warsoma, , Pak Sunu, Bu Rena, Bu Abigael, Bu Indra, Bu Elfina Sahetapy, Bu Andyna, Bu Suhartati, Bu Paula, Bu Anita, dan Ms. Grace, atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

9. Keluarga penulis, ayahanda Richard Sutoyo Salim, ibunda Lie Me Fan, beserta adik Gavin Albert Salim. Terima kasih untuk doa, kasih, semangat, motivasi, kepedulian, dan semua dukungan baik itu material maupun moril, dan juga untuk keluarga besar saya untuk semua dukungan dan doa yang telah diberikan.
10. Teman penulis, Stevanus Liwanto. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat, motivasi, kepedulian, kesabaran, dan kasih yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat terdekat penulis, Noven Yusiana Putri, Jilsillia Rosalina.M, Jessica Victoria. M, Ayusari Salaputa, Josecelind Valencia, Carissa Amanda, Everdina C.T.P, dan Amanda Brilliantari K. untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian untuk saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Saya merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.
12. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2013 Universitas Pelita Harapan Surabaya: Kristina, Carissa, Stefany, Josecelind, Amanda, Oscar, Yosua, Ellin, Elsa, Gibbor, Gabriel, Jilsilia, Dyta, Fani, Yohanna, Angel, Erlina, Dilga, Jessica, Satria, Noven, Ayu, Eyin, Ce Yuli, Ellen, Ekin, Vincent, Rikardo, dan Samuel untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian untuk saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Saya merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.
13. Teman-teman Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya Periode 2015 untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian untuk saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Saya merasa bahagia bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bersama kalian.
14. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam skripsi ini, yang sudah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH

Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian,  
Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1    Latar Belakang Masalah.....	1
I.2    Rumusan Masalah .....	6
I.3    Tujuan Penelitian .....	6
I.4    Manfaat Penelitian .....	6
I.5    Metodologi Penelitian .....	7
I.6    Pertanggungjawaban Sistematika .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1    Hakikat dan Pengertian Penyiaran menurut UU Penyiaran .....	11
II.2    Kode Etik Jurnalistik dalam Penyiaran .....	21
<b>BAB III ANALISIS TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK SESUAI DENGAN UU PENYIARAN JO. UU PERS</b>	
III.1    Kronologi Kasus Penyiaran Pembocoran Materi Debat Capres dan Cawapres .....	40
III.2    Analisis tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Sesuai Dengan UU Penyiaran Jo. UU Pers.....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
IV.1    Kesimpulan .....	53

IV.2	Saran .....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	55
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.
- Lampiran II** Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.